


Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN


Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jatipadang, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540
Telp/Faks: 021-22701689
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2016



FORDFOUNDATION

Canada

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?	iii
Artikel / Articles	
• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>	1-12
<i>Mies Grijs, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i>	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i>	33-39
<i>Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i> ...	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i>	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i>	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Wawancara / Interview	
• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	101-102
Profil / Profile	
• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i>	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i>	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?

Status of Girls in Child-Marriage

Dewi Candraningrum

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

dewicandraningrum@jurnalperempuan.com

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolahannya umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (SDKI, 2012). Ini adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi anak mengalami distorsi dengan adanya kenyataan ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan

Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Dalam *Kompas* "Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani" 28 Juli 2015, guru besar hukum Univ Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin memperparah angka korban anak-anak perempuan. Menurut Irianto putusan MK No 18/6/2015 membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di tengah seruan dunia *#EndChildMarriage*. Selanjutnya ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),

melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendahnya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi hukum karena tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984), dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai *secondary legislature* mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyalahkan kesempatan emas menjadikan putusnya sebagai alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini kemudian memperparah meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah 16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (Arivia & Gina, 2015 di *Jurnal Perempuan* 84). Jumlah ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak*

dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia, 2009). Dari penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati ranking pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Atwar Bajari di Penelitian *Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.5, 2013*). Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin anak perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Sukabumi, Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal Perempuan meneliti secara khusus kabupaten Sukabumi karena tercatat memiliki angka tertinggi AKI dan *trafficking*.

Penolakan atas pendidikan SRHR (*sexual and reproductive health and rights*) dalam kurikulum Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak perempuan remaja telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak. Ditabukannya pendidikan SRHR terutama disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama, yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari *fitna* dan *zina*—maka dari itu anak-anak perempuan harus segera dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun (Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 memperbolehkan batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia ini amat bertentangan dengan status hak anak dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Penolakan MK atas permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh masyarakat sipil tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak perempuan tidak dikabulkan dengan argumentasi interpretasi agama amat mengecewakan publik. Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi hukum dengan berbagai instrumen internasional dan nasional yang sudah ada dan tidak berpihak pada anak (*the best interest of children*). Sementara Indonesia memiliki komitmen nasional dan internasional yang

harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan pernikahan anak, yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di tingkat Internasional pemerintah Indonesia juga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36/1990), Konvensi CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005), Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9 target) agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk

menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan.

Pada edisi ini *Jurnal Perempuan* 88 mengulas pelbagai mata kajian dengan basis riset berikut ini: 1) Apa dan bagaimana anak-anak perempuan dapat berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak diantaranya terjadi karena orang tua melepaskan diri dari beban memelihara anak karena kemiskinan; penafsiran agama yang patriarkis; dan hidup suburnya budaya *filial piety* (patuh, tunduk kepada orang tua dan anggota yang lebih tua dalam keluarga); serta ketiadaan pemahaman soal kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana nasib anak perempuan dalam pernikahan anak di Indonesia? Bagaimana praktiknya? Adakah perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak anak? Bagaimana dengan Konvensi Hak Anak? 3) Bagaimana mengakhiri pernikahan anak? Advokasi dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?

Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat

Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law

Agidia Oktavia

Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

agidiaoktavia94@gmail.com



Judul	: Kartini: The Complete Writings 1898-1904
Editor dan Penerjemah	: Joost Coté
Jumlah Halaman	: V+868 Halaman
Penerbit	: Monash University Publishing
Tahun Terbit	: 2014

Menuliskan Kartini

Buku *Kartini: The Complete Writings 1898-1904* yang disusun dan diedit Joost Coté, dapat dikategorikan sebagai buku paripurna dalam memahami pemikiran-pemikiran Kartini. Buku ini merupakan kumpulan korespondensi-korespondensi Kartini, narasi kehidupannya yang diekstrak dari hasil korespondensinya, cerita pendek, tulisan ethnografi, hingga memorandum pendidikan. Buku ini mencoba menggambarkan Kartini secara utuh, tidak hanya memandang dari sudut Kartini saja melainkan orang-orang terdekat dari Kartini sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pemikiran Kartini.

Buku setebal 868 halaman ini dikategorisasikan oleh Joost Coté dalam lima bab, untuk memudahkan memahami pemikiran Kartini dimulai dari *Part One: Letters*, *Part Two: Descriptive Accounts*, *Part Three: Published Short Stories*, *Part Four: Ethnographic Writing*, *Part Five: The Educational Memoranda* dengan tambahan *Appendix: Kartini's Library, 1898-1904*. Selain itu, kelebihan buku ini ialah di setiap babnya

diberikan pendahuluan mengenai maksud dan penjelasan dari isi bab tersebut dengan metode *analytical history*. Hal tersebut membuat buku ini dapat dikatakan sebagai sebuah historiografi mengenai Kartini atau bahkan komposisi dari sejarah Indonesia. Sebagaimana Joost Coté menegaskan bahwa untuk memahami sejarah Kartini tidaklah simpel namun lebih luas lagi karena hal ini menyangkut sejarah Indonesia.

Buku ini disusun berdasarkan dua sumber utama berbahasa Belanda yang mengaplikasikan korespondensi Kartini yaitu *Door Duisternis tot Licht: Gedachten over and voor het Javaansche Volk* (DDTL) yang dipublikasikan pertama kali pada 1911 dan *Kartini Brieven* yang dipublikasikan pada 1987, disamping arsip-arsip lainnya. Di Indonesia sendiri buku DDTL telah dipublikasikan pada 1983 dengan judul *Habis Gelap, Terbitlah Terang*. Akan tetapi, terdapat perbedaan komposisi antara DDTL versi Belanda dan Indonesia, dimana pada DDTL versi Indonesia disusun dengan menghilangkan 21 surat dari versi asli yang berisi 95 surat. Begitupun DDTL

versi Inggris hanya berisi 29 surat asilnya yang diterbitkan pada tahun 1920 dan secara tetap telah dicetak ulang (2014: XII).

Meskipun posisi DDTL sangatlah penting dalam melihat sejarah Kartini, akan tetapi menurut Coté buku tersebut tidak dapat dikatakan sebagai buku "Kartini Paripurna" dalam pemahaman literal. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya yaitu: 1) DDTL hanya mencakup surat-surat Kartini untuk kelompok penerima Eropa yang Abendanon hubungi atau yang disiapkan untuk kebutuhan mereka. Surat-surat ini lebih lanjut telah diedit secara hati-hati untuk memastikan agar tidak melukai kehidupan kolonial dan tokoh masyarakat Jawa (bangsawan), kepercayaan Islam atau kehidupan perzinahan sahabat Kartini juga diedit untuk lebih jelas menghadirkan pemikiran-pemikirannya. Hal ini terlihat sebagaimana yang telah ditampilkan arsip. 2) Tersebarinya referensi-referensi atas korespondensi yang masih ada, semakin memperjelas apa yang ditulis Kartini ditunjukkan untuk banyak orang daripada apa yang direpresentasikan pada DDTL. 3) Beberapa surat secara eksplisit mengonfirmasikan bahwa Kartini berhubungan dengan anggota partai dari generasi pemuda Barat berpendidikan Jawa dan mereka saling bertukar ide. Dengan demikian, meskipun ada yang hilang dari catatan Kartini seharusnya dapat menerka permasalahan dari ketiadaan ini sebagai sebuah usaha penting untuk memahami sejarah Kartini (2014: XIV-XV).

Berlandaskan hal itulah buku *Kartini: The Complete Writings 1898-1904* disusun untuk melihat lebih jauh pemikiran Kartini. Dimana buku ini tidak hanya menceritakan Kartini semata, melainkan juga keluarganya dalam rangka melihat lebih jauh lagi apa yang Kartini pikirkan dan apa yang Kartini lakukan sebagai perwujudan dari kepeduliannya terhadap permasalahan sosial yang dihadapi. Karena bagaimanapun juga, dalam membaca Kartini atau membaca pemikiran Kartini tentunya harus dikontekstualisasikan isi surat-surat tersebut dengan apa yang dia lakukan pada periode penulisan surat tersebut. Hal ini tentunya agar pembaca memahami secara tuntas intelektualitas, kebudayaan, politik dan kompleksitas sosial dimana Ia berangkat.

Keberuntungan dan Tantangan Kartini

Sebagaimana Coté mengutip Sartono Kartodirjo dan Vickers bahwa posisi Kartini sangatlah istimewa, terlahir sebagai putri bangsawan Jawa yang berasal dari keluarga Condronogoro dan bertempat tinggal

di pesisir Pantai Utara Jawa. Posisi keluarga Condronogoro yang merupakan salah satu dari enam atau tujuh dinasti yang berpengaruh di Pesisir sejak berasosiasi dengan VOC, *Dutch East Indies Trading Company* hingga Pemerintahan Hindia Belanda. Sementara posisi tempat tinggalnya yang terletak di daerah Pesisir yang kosmopolit dan kerap berinteraksi dengan bangsa asing – China, Arab, India, dan Eropa juga memengaruhinya dalam berpikir serta menghadirkan orientasi kebudayaan yang lebih fleksibel (2014: 8).

Keberuntungan bagi Kartini bukan hanya terikat pada garis keturunan bangsawan, melainkan terlahir di tengah keluarga yang berpendidikan dan kritis. Hal ini terlukiskan dari pola berpikir Ayahnya, Raden Sosroningrat yang tidak membeda-bedakan anaknya, baik perempuan maupun laki-laki dalam berpendidikan. Bahkan Kartini dapat melanjutkan studinya pasca melewati pendidikan dasar secara informal dengan berguru pada istri pemerintah kolonial, Marie Ovink-Soer. Hal ini terbilang jarang untuk putri bangsawan Jawa, mendapatkan pendidikan lagi pasca pendidikan dasar. Meskipun kakak perempuan tertuanya, Soelastri tidak menempuh pendidikan sama sekali. Selain itu, Kartini juga memiliki paman yang kritis perihal dunia pendidikan, RMAA Hadiningrat yang menulis sebuah memorandum provokatif terbesar mengenai akses pendidikan elit Jawa terhadap pendidikan Barat.

Meskipun posisinya sebagai putri bangsawan Jawa membawa banyak keistimewaan, namun hal tersebut juga membuatnya menyadari akan stratifikasi sosial dan adat yang cenderung tidak adil, khususnya bagi kaum perempuan. Dimana perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Ia sangat menyadari keberuntungannya sebagai putri Sosroningrat dan membuatnya menempuh pendidikan yang baik. Namun hal itu kontras dengan keadaan kaum perempuan lain di Jawa, khususnya kalangan bawah.

Perbedaan paling terlihat untuknya, ketika adik laki-laknya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah ke luar negeri. Sementara dirinya dan Roekmini harus mengalami hambatan mengenai itu. Abendanon dalam pertemuannya dengan Kartini pada 1901 yang diceritakan Kartini dalam korespondensinya dengan Marie Ovink-Soer, memang tidak menjelaskan alasan dibalik ketidaksetujuan Abendanon mengenai rencana mereka untuk meneruskan studi ke Belanda.

Abendanon lebih mengusulkan kepada Kartini dan Roekmini untuk mengikuti Pelatihan Guru di Batavia.

Sejak pertemuannya dengan Abendanon, pada tahun 1901 hingga 1902, Kartini memutuskan untuk melanjutkan rencana keduanya dan mempersiapkan dirinya untuk bekerja dalam rangka menuju sebuah kehidupan yang lebih baik sebagai guru dan penulis. Disamping alternatif lainnya yaitu melanjutkan pendidikan sebagai dokter atau perawat dan bekerja di sebuah rumah sakit misionaris di Jawa Timur. Sayangnya alternatif lainnya tidak mungkin terwujud karena perempuan tidak diizinkan untuk bersekolah di STOVIA (2014: 3-4). Hal tersebut semakin memperlihatkan ketertindasan yang menimpa perempuan bahwa mereka terbatas secara struktural dalam memperoleh hak dasarnya sebagai manusia. Lebih jauh perempuan di masa Kartini mengalami dua pola yang membatasi yaitu stratifikasi yang dibentuk kolonialisme serta stratifikasi yang melekat dalam masyarakat Jawa. Namun keadaan yang berbeda antara perempuan Eropa dan pribumi membuatnya berpikir bahwa secara khusus harus menyediakan sebuah model perempuan Jawa modern di masa depan.

Selain permasalahan stratifikasi sosial yang membelenggu, sebagai kalangan bangsawan Kartini sangat menyadari ketidaksukaannya atas konsep *garwa ampil* yaitu konsep mengenai istri kedua atau lebih tepat dikatakan istri yang bukan utama. Dimana dalam konsep adat bangsawan Jawa, seorang bangsawan Jawa harus menikahi seseorang dari kalangan bangsawan sebagai istri pertama dan menjadi istri utamanya.

Akan tetapi, Ayah Kartini, Raden Sosroningrat melanggar hal itu dengan menjadikan Nyai Ngasirah sebagai istri pertamanya yang berasal dari kalangan Kiai bukan Priyayi. Nyai Ngasirah inilah ibu kandung Kartini dan kemudian harus menyandang predikat *garwa ampil* karena suaminya harus menikah dengan putri bangsawan Jawa, RA Moerjam, dan memposisikannya sebagai istri kedua namun berkedudukan sebagai istri utama (2014: 13).

Ketidaksukaan Kartini akan konsep ini tidaklah memandang dari kecemburuan sosial karena strata yang didapatkan ibunya, namun lebih dalam dari itu, Kartini justru menyikapi konsep poligami yang menurutnya tidak adil. Ketidaksukaannya akan hal tersebut dituliskannya dalam korespondensinya dengan Stella Zeehandelaar dan Rosa Abendanon.

Kartini juga sangat menyadari konsep ini akan terus membelenggu masyarakat Jawa, jika tidak

adanya pembaruan adat. Karena bagaimanapun juga konsep poligami merupakan sebuah ketidakadilan yang dilanggengkan. Kartini mengecam praktik ini dan mempertanyakannya mengapa hal ini terus dilanggengkan.

Fokus Kartini pada permasalahan pernikahan poligami dan pendidikan yang digaungkan dalam korespondensinya membuat kita untuk lebih mengolah lagi permasalahan sosial yang meretriksi masyarakat Jawa marginal, khususnya kaum perempuan. Sayangnya Tuhan tak memberikan usia Kartini sepanjang pola pemikirannya, Ia meninggal di usia yang begitu muda pasca memperjuangkan kelahiran putra pertamanya. Namun kematiannya, tidak akan pernah membunuh ide dan pemikirannya untuk pemerataan pendidikan dan keadilan gender.

“Concluding with her death, the narrative of the edited correspondence projects all the elements of ‘a tragedy’. Her apparent acquiescence to a polygamous marriage represents a striking contrast to her earlier passionately stated opposition to the traditional experience of Javanese noble woman explicitly discussed in her early correspondence with Stella Zeehandelaar and Rosa Abendanon. Added to this are the strange circumstances when, in a tragic irony, news of the successful culmination of her dreams for further education simultaneously with the news of its impossibility.” (2014: 7).

Agenda Kartini dan Catatan bagi Bangsa

Tidak dapat dipungkiri meskipun surat-surat Kartini hanya diperuntukkan dalam komunikasi pribadi, namun menunjukkan sebuah kepedulian yang besar. Dalam kasusnya (perjalanan hidupnya) yang terpublikasi menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap emansipasi perempuan yang melingkupi permasalahan kesediaan pendidikan bermetode barat, mengakhiri praktik poligami dan mengenai terselenggaranya pernikahan. Hal ini merupakan peninggalan sulit dari pemikiran-pemikiran Kartini dalam kesehariannya. Ia juga menitikberatkan permasalahan status sosial perempuan yang belum menikah dan hingga saat ini masih menjadi perdebatan publik (2014: 34-35), semisal penyebutan *perawan tua* bagi perempuan yang sudah melewati usia pantas menikah namun tidak kunjung menikah. Dimana hal itu tentunya semakin membatasi status perempuan.

Salah satu langkah Kartini dapat dilihat pada

akhir abad ke-19, dimana Kartini mulai bernegosiasi mengenai kemunculan batas-batas privat-publik pasca membaca literatur feminis Belanda. Ia dan saudarinya turut berpartisipasi dalam *Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, The Dutch National Exhibition of Women's Work* sebagai langkah awal mereka masuk ke dalam ruang publik kerajaan sebagai usaha mendidik publik Belanda. Keberadaan mereka di sana dalam rangka mencari tahu mengapa inisiatif mereka tidak diapresiasi. Dimana mereka beranggapan untuk melakukan sebagaimana yang mereka baca, dalam hal ini berdemonstrasi mengenai pekerjaan perempuan Jawa agar dapat diakui oleh pergerakan feminis Belanda dan publik Belanda secara luas. Betapapun feminis Belanda belum mengembangkan ketertarikan perihal aspirasi perempuan Jawa (2014: 35). Karena usahanya inilah Kartini dapat dikatakan sebagai seorang feminis. Ia membaca dan memberikan ide-ide yang secara universal diakui dan dapat dimasukkan sebagai gelombang pergerakan feminis pertama di Eropa.

Pasca bertahun-tahun pemikirannya, Kartini berusaha mengejawantahkan pentingnya pendidikan sebagaimana yang ia tuliskan yaitu dengan mendirikan sebuah kelas. Kelas inilah yang membawanya terlibat lebih jauh dalam dunia pendidikan sebagai pengajar. Meskipun niatnya untuk menempuh Pendidikan Guru di Batavia tidak bisa diwujudkan karena ia telah lebih dahulu dipinang oleh Bupati dari Rembang, Raden Djojo Adiningrat sebelum kepergiannya ke Batavia terealisasi. Sebagaimana memoranda pendidikannya yang diperuntukan untuk pemerintah Kolonial pada Agustus 1903 (2014: 836):

“Now that Kartini will shortly be married into to the Regent of Rembang and will not be going to Batavia to study, Roekmini also no longer wishes to make use of the opportunity the government has offered at the request of them both, to qualify herself in drawing, nursing, and handiwork. She will not be allowed nor does she wish to go to Batavia on her own. She will now find another means to achieve her goal but in the meaning she has enough to do in running her small school.”

Selepas menikah, Kartini bersama Roekmini memfokuskan diri pada pendirian sekolah kecil dan terkhusus sekolah bagi kaum perempuan. Hal itu begitu penting seperti yang ditampilkan *Door Duisternis tot Licht* mengenai fokus tujuan Kartini

yang difokuskan pada pendidikan perempuan. Membaca secara cermat atas tulisannya membuat kita melihat pendidikan perempuan sebagai salah satu elemen yang secara tuntas merupakan bagian dalam modernisasi masyarakat Jawa secara keseluruhan. Hal ini tampaknya tidak jauh berbeda dan cenderung selaras dengan apresiasi Abendanon atas pendirian Sekolah Perempuan.

“It is incontestable fact that in these circumstances (the lack educational facilities for girls) the development of native society cannot rapidly advance.” (Wal 1963: 9-12).

Jika kita kritisi tentunya apa yang Kartini fokuskan mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan sejalan dengan apresiasi Abendanon mengenai itu, lebih lanjut berkaitan posisi perempuan dalam memperjuangkan haknya. Jika perempuan memiliki pendidikan yang baik diharapkan dapat membuatnya bisa menentukan sikap dan kemandiriannya dan lebih lanjut dapat memangkas penyelenggaraan pernikahan anak. Bahkan dapat menghentikan praktik poligami yang diselenggarakan hanya untuk melanggengkan adat tanpa melihat kemerdekaan dan kesejahteraan pihak yang terlibat di dalamnya.

Pemikiran Kartini pada zamannya telah memikirkan begitu detail bagaimana pendidikan dan hak perempuan bahkan hingga pada persoalan yang cenderung diabaikan yaitu mengenai proses penyelenggaraan pernikahan sebagai sebuah permasalahan sosial. Namun tampaknya catatan Kartini yang menjadi warisan pemikiran bagi bangsa Indonesia yaitu perihal pendidikan dan pernikahan belum terselesaikan dengan baik.

Misalnya saja mengenai pendidikan, meskipun tidak terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam menempuh pendidikan serta optimalisasi pendidikan dengan mentransformasi Wajib Belajar (WAJAR) Sembilan Tahun menjadi WAJAR Dua Belas Tahun, tetap saja keduanya masih belum baik dalam hal penyelenggaraan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pernikahan anak karena anak tersebut tidak mampu untuk membiayai sekolahnya, sementara ijazah merupakan titik pokok untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Maka dari itu, orang tua mereka menganggap pernikahan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Hal tersebut juga diperburuk dengan tidak dikabulkannya gugatan terhadap UU Perkawinan tahun 1974 yang diusulkan oleh sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berkecimpung

di ranah gerakan pembelaan perempuan dan anak, mengenai kenaikan batas usia menikah. Sehingga secara tidak langsung pemerintah melanggengkan pernikahan anak yang rentan menimbulkan berbagai masalah. Artinya bangsa ini justru mengalami kemunduran dari apa yang telah diperjuangkan Kartini ratusan tahun silam.

Perihal mengenai ketidaksetujuan Kartini akan poligami, kerap kali hal ini dikaitkan mengenai agama Kartini dan hal ini menjadi salah satu aspek utama korespondensinya yang dimasukkan kembali dari penghapusan editorial sebelumnya. Karena agama merupakan salah satu aspek utama dalam perjalanan hidupnya. Hal utama yang dapat dibahas mengenai agama dan Kartini adalah mengenai perlawanannya terhadap penyokong agama tradisional atas apa yang ia identifikasikan sebagai halangan utama kemajuan perempuan, yang ia titikberatkan pada institusi yang melanggengkan poligami dan menisbikan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan (2014: 52).

Pada *descriptive account*-nya dalam tulisan yang ditulis tahun 1900 untuk Stella dan Rosa Abendanon, Kartini menceritakan bagaimana Ia menerima pendidikan mengenai perempuan dalam pandangan Islam tradisional oleh seorang guru perempuan. Hal itu menurutnya akan mengembangkan sikap permusuhan, akibat perbedaan pendapat, 'di

mana ia hanya seorang anak' yang diharuskan untuk 'mengikuti mayoritas' tanpa mengetahui ritual agama tersebut secara kontekstual dan membawanya pada pemberontakannya melawan agama induknya (2014: 53). Hal ini sebenarnya lebih ditujukan pada pemberontakannya atas agama yang diinstitutionalkan dan melanggengkan ketidakadilan. Dan ia sangat tidak menyukai sikap fanatik pada agama yang menciderai pemikiran umat.

Dalam surat yang ia tulis untuk Rosa Abendanon merujuk atas "*fanatical religion*" sebagaimana keterangan Resident Sitjthoff, Kartini menuliskan pandangannya:

"Moeke will never have to fear that I would preach a holy war. For that reason we had for a long time turned our backs totally against religion because we saw so much lovelessness under the banner of religion. Only gradually did we come to see that it was not the religion that was without love, but that it was the people who made ugly what was originally divinely beautiful.

The most beautiful and the most elevated religion we think is: Love. And does one absolutely have to be a Christian to be able to live according to that divine commandment? The Buddhist, the Brahmin, the Jew, the Muslim, even the Heathen, can also live a life of love." (12 Desember 1902).

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
 - Sari Andajani, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?	iii
Artikel / Articles	
• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>	1-12
<i>Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i>	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i>	33-39
<i>Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i>	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i>	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i>	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Wawancara / Interview	
• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	101-102
Profil / Profile	
• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i>	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i>	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

